



WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG





PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah perlu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat





- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781 Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan





WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Laporan Perubahan SAL
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan arus kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :





a. Pendapatan	Rp.	1.035.735.042.324,77	
b. Belanja	Rp.	1.017.843.037.745,34	
Surplus/(defisit)			Rp. 17.892.004.579,43
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	93.380.484.451,59	
- Pengeluaran	Rp.	6.544.924.930,00	
Pembiayaan Neto			Rp. 86.835.559.521,59
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi			Rp.104.727.564.101,02
e. Koreksi SILPA			Rp. 0,00
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp.104.727.564.101,02

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(8.991.627.474,77).- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.026.743.414.850,00
 - b. Realisasi Rp. 1.035.735.042.324,77.-
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (8.991.627.474,77).-
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp277.116.266.450,66.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.294.959.304.196,00.-
 - b. Realisasi Rp. 1.017.843.037.745,34.-
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 277.116.266.450,66
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (286.107.893.925,43) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (268.215.889.346,00)
 - b. Realisasi Rp. 17.892.004.579,43
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (286.107.893.925,43).-
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp184.325.851.411,41.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 277.706.335.863,00.-
 - b. Realisasi Rp. 93.380.484.451,59.-
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 184.325.851.411,41.-





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.945.521.587,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.490.446.517,00.-
 - b. Realisasi Rp. 6.544.924.930,00.-
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.945.521.587,00.-
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp181.380.329.824,41.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 268.215.889.346,00.-
 - b. Realisasi Rp. 86.835.559.521,59.-
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 181.380.329.824,41.-

Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) : Rp. 54.921.744.968,39.-
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan : Rp. 55.111.334.593,59.-
- Sub Total : Rp. (189.589.625,20).-
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) : Rp. 104.727.564.101,02.-
- d. Koreksi Silpa : Rp. 0,00
- Sub Total : Rp. 104.537.974.475,02.-

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

e. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun Sebelumnya (Lain-lain)	: Rp. 189.589.625,20.-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	: Rp. 104.727.564.101,02.-

Pasal 5





Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.611.155.785.061,80
b. Jumlah kewajiban	Rp. 131.789.072.378,36
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.479.366.712.683,45
d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp. 1.611.155.785.061,80

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Kegiatan Operasional	
- Pendapatan – LO	: Rp. 1.077.748.069.453,67
- Beban	: Rp. 1.052.885.224.217,33
- Surplus/Defisit (LO)	: Rp. 24.862.845.236,34
B. Kegiatan Non Operasional	
- Surplus/Defisit	: Rp. (706.873.613,00)
C. Pos Luar Biasa	
- Beban Luar Biasa	: Rp. 0,00
Surplus/Defisit – LO	: Rp. 24.155.971.623,34

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :





a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp. 55.405.532.744,80
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 125.694.529.728,43
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (114.347.450.079,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 38.269.149.858,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. (191.426.592,85)
f. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas	Rp. 49.424.802.914,58
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp. 104.830.335.659,38

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	: Rp. 1.468.628.231.822,53
b. Surplus/Defisit LO	: Rp. 24.155.971.623,34
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	: Rp. (13.417.490.762,43)
d. Ekuitas Akhir	: Rp. 1.479.366.712.683,45

Pasal 9





PERANGKAT DAEFAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :





- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- Lampiran III : Laporan operasional
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- Lampiran V : Neraca
- Lampiran VI : Laporan arus kas
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Agustus 2022

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISTIQBAL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (4 / 10 / 2022)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
